



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

KEPUTUSAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 497 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Walikota meliputi merencanakan program dan

anggaran serta merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan Bupati dan Walikota:

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan pedoman Teknis mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan;;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan Rincian Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 sebagaimana

tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha

Pada tanggal 5 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 497 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUNA TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Muna yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Muna; dan
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup tahapan dan jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024; dan
2. Tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pilbub Muna 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Muna untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Muna secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbub Muna Tahun 2024.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Muna adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Muna untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Muna untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk

menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

7. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PET.IYELENGGARAAN

1. Pilbub Muna 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilbub Muna Tahun 2024, penyelenggaraan berpedoman pada asas:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Terbuka;
 - g. Proporsional;
 - h. Profesional;
 - i. Akuntabel;
 - j. Efektif;
 - k. Efisiensi; dan
 - l. Aksesibel.

BAB II

TAHAPAN DAN JADWAL PET.IYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Tahapan penyelenggaraan Pilbub Muna 2024 terdiri dari:
 - a. Tahapan Persiapan
 - 1) Perencanaan program dan anggaran;
 - 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - 4) Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;

- 5) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - 6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - 7) Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - 8) Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
- b. Tahapan Penyelenggaraan:
- 1) Pengumuman pendaftaran pasangan calon;
 - 2) Pendaftaran pasangan calon;
 - 3) Penelitian persyaratan calon;
 - 4) Penetapan pasangan calon;
 - 5) Pelaksanaan Kampanye;
 - 6) Pelaksanaan pemungutan suara;
 - 7) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 8) Penetapan calon terpilih;
 - 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - 10) Pegusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman dan pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
 3. Tahapan dan jadwal Pilbub Muna 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini

BAB III
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pilbub Murra 2024.

Ditetapkan di Raha
Pada tanggal 5 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 497 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN
DAN JADWAL PELAKSANAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUNATAHUN 2024

**TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024**

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
A.	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PILBUB MUNA 2024		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS. DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum/Badan Pengawas Pemilihan Urusan Kabupaten Muna	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PILBUB MUNA 2024	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
B.	PENYELENGGARAAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu 22 September 2024	Minggu 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
a.	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
b.	Penetapan pasangan calon terpilih dengan permohonan perselisihan hasil pemilihan	Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH	Paling lama 3 (tiga) hari setelah Penetapan pasangan calon terpilih	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1).	Tidak ada Permohonan PHP		
2).	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	

Ditetapkan di Raha

Pada tanggal 5 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ANDI ARWIN